

BAB 3

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PENERAPAN ASAS *STRICT LIABILITY* DALAM KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Asal Mula Asas *Strict Liability*

Asas ini pertama kali diterapkan dalam kasus *Rylands vs. Fletcher* pada tahun 1868 di Inggris. Pokok dari kasus ini sebagai berikut: *“The facts of this case were as follows. B employed independent contractors, who were apparently competent, to construct a reservoir on his land. In the course of the work the contractors came upon some old shafts and passages on B’s land. They communicated with the mines of A, a neighbour of B, although no one suspected this, for they appeared to be filled with earth. The contractor did not block them up, and when the reservoir was filled the water from it burst through the old shafts and flooded A’s mines. It was found as a fact that, while B had not been negligent, yet the contractors had been. A sued B and the House of The Lord held B liable”*.¹¹⁰ Dalam kasus ini penggugat adalah seorang pelaksana kegiatan penambangan batubara yang lokasinya berdekatan dengan areal tanah tergugat yang diperuntukkan untuk reservoir bagi penyuplaian air untuk mesin penggilingan. Dalam pelaksanaan pembangunan reservoir, para teknisinya tidak menyadari bahwa sisi perbatasan dengan areal penggugat adalah bekas wilayah tambang yang sedang dipergunakan oleh penggugat. Ketika instalasi reservoir semuanya sudah selesai dan air diisi ke dalamnya, tak lama kemudian reservoir itu pecah dan menggenangi wilayah tambang sebelahnya sehingga menimbulkan

¹¹⁰ P.H. Winfield, *A Text-book of The Law of Tort*, 4th ed., (London: Sweet & Maxwell, Limited, 2&3 Chancery Lane, W.C.2, 1936), p. 475-476 seperti dikutip oleh Munadjat Danusaputro dalam *Hukum Lingkungan (Buku V: Sektoral)*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 58.

kerusakan atau kerugian bagi penggugat. Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa dalam diri tergugat tidak terdapat unsur kelalaian, di mana pembangunan reservoir dilakukan oleh tenaga insinyur dan kontraktor yang profesional serta tidak menyadari sama sekali bahwa pada sisi perbatasan ada kawasan tambang yang sedang dikerjakan penggugat. Kasus ini di tingkat Pengadilan Pertama, yakni *The Court of Exchequer*, dimenangkan oleh tergugat. Tetapi ketika di tingkat banding, *The Court of Exchequer Chamber*, hakim berpendapat lain, di mana dikatakan bahwa setiap orang dalam kegiatan menyimpan, mengumpulkan, atau membawa segala sesuatu meskipun di atas tanahnya tetapi dapat merugikan orang lain harus bertanggung jawab atas hal ini. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa apa yang dilakukan tergugat dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah bersifat di luar kelaziman, di mana dengan memasukkan atau membawa air dalam jumlah besar ke dalam tanah galian yang secara alami air tidak ada di situ. Dengan demikian jika terjadi suatu akibat dari pemanfaatan seperti itu, maka ia harus bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dibebaskan jika dapat membuktikan kerugian yang timbul dari kesalahan penggugat sendiri atau karena sebab bencana alam. Dalam kasusnya pada *House of Lord*, ternyata putusan banding dikukuhkan oleh hakim kasasi.¹¹¹

Perkembangan ke arah pengakuan/pemberlakuan *strict liability* di suatu negara, menurut Michael Faure dan Ton Hartlief, dapat dilihat di dalam produk perundang-undangan dan di dalam putusan-putusan pengadilan. Di dalam peraturan perundang-undangan, kecenderungan ke arah *strict liability* seringkali disebabkan oleh adanya semacam evolusi di dalam dunia internasional. Dengan kata lain, masuknya *strict liability* ke dalam peraturan perundangan suatu negara yang sebelumnya tidak mengakui *strict liability*, seringkali terjadi karena

¹¹¹ Ian MacMillan and Peter Morish, *Harrish's Criminal LA*, Universal Law Publishing Co. Put. Ltd., 22nd Edition, 2000 seperti dikutip oleh N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2006), hlm. 276.

pengaruh perkembangan hukum lingkungan di dunia internasional.¹¹² Pada tahun 1978 pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Civil Liability Convention 1969*¹¹³ dan *Funds Convention 1971* dalam tata hukum nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 dan Nomor 19 Tahun 1978. Dengan telah diratifikasinya kedua konvensi internasional ini berarti sejak tahun 1978, sistem hukum Indonesia telah mengenal asas *strict liability*.

3.2. Kategori Kegiatan yang Dapat Dikenakan Asas *Strict Liability*

Inti dari konsep *strict liability* ialah bahwa dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut, dan walaupun kerugian itu timbul tanpa adanya kesengajaan. Dengan demikian dalam *strict liability* terdapat suatu kewajiban tergugat untuk memikul tanggung jawab atas kerugian yang tidak dihubungkan dengan apa kesalahannya. Menurut Munadjat, kewajiban tergugat untuk memikul tanggung jawab atas kerugian ini timbul secara langsung dan seketika, begitu terdapat fakta bahwa memang telah terjadi peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian.¹¹⁴ Asas *strict liability* muncul dari adanya kesadaran pada masyarakat bahwa untuk setiap perbuatan yang dilakukan baik itu oleh perseorangan maupun kelompok, maka orang atau kelompok tersebut tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk setiap kerugian yang

¹¹²M. Ramdan Andri G. W., "Masalah Ganti Kerugian Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata: "Beberapa Analisis Atas Teori Pertanggungjawaban (*Liability theories*), Asuransi, dan Dana Ganti Kerugian", *Jurnal Hukum Lingkungan*, (Tahun V No 1/1999: 3).

¹¹³Article v paragraph 1: "*the owner of a ship shall be entitled to limit his liability under this convention in respect of any one incident to an aggregate amount of 2.000 francs for each ton of the ship's tonnage. However, this aggregate amount shall not in any event exceed 210 million francs*".

¹¹⁴*loc. cit.*

diakibatkan oleh perbuatannya itu. Biasanya asas ini selalu dikaitkan dengan ganti rugi.¹¹⁵

Menurut Richard A. Posner, melalui konsep *ultrahazardous, tort law* membebaskan *strict liability* pada aktivitas yang melibatkan bahaya dalam derajat yang tinggi yang tidak dapat dicegah oleh pihak yang telah bertindak hati-hati atau pihak yang mungkin menjadi korban.¹¹⁶ Menurutnya, contoh yang baik untuk *strict liability* ialah kerugian yang diakibatkan oleh tetangga yang memelihara macan di rumahnya. Area *strict liability* telah mendorong pihak yang menjalankan kegiatan yang digolongkan *extrahazardous* untuk membuat beberapa alternatif yang dapat mengurangi derajat bahaya.¹¹⁷ *Injurer* akan melakukan tindakan pencegahan pada level yang optimal karena bila ia melakukan tindakan pencegahan di bawah level yang optimal maka akan ada *total accident cost* yang harus ditanggungnya.

John D. Blackburn, Elliot I. Klayman, dan Martin H. Malin dengan merujuk pada Pasal 520 *Restatement of The Law of Torts* di Amerika menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu kegiatan termasuk kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous*), sehingga dapat dikenakan asas *strict liability* terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan faktor penentu, yaitu

1. Kegiatan tersebut mengandung tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia, tanah, atau benda bergerak orang lain (*the activity involves of some harm to the person, land or chattels of others*);
2. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempunyai oleh kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi besar (*the harm which may result from it is likely to be great*);

¹¹⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 3.

¹¹⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Canada: Little Brown & Company, 1986), p. 163.

¹¹⁷ *Ibid.*

3. Risiko tidak dapat dihilangkan, meskipun kehati-hatian yang layak sudah diterapkan (*the risk cannot be eliminated by the exercise of reasonable care*);
4. Kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam kegiatan yang lazim (*the activity is not a matter of common usage*);
5. Kegiatan itu tidak sesuai dengan tempat di mana kegiatan itu dilakukan (*the activity is inappropriate to the place where it is carried on*);
6. Nilai atau manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat (*the value of activity to the community*)

3.2.1. Kategori Kegiatan *Extrahazardous* Dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Indonesia sudah lama memasukkan asas *strict liability* ke dalam undang-undang lingkungan hidupnya, sejak Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1982. Sudah terjadi tiga kali perubahan dalam Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga kita dapat mencermati perkembangan kategori kegiatan *extrahazardous* yang dapat dikenakan asas *strict liability* dalam setiap undang-undang tersebut.

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup¹¹⁸

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 memuat asas *strict liability* pada Pasal 21 yang berbunyi: “Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”. Menurut penjelasan pasal sebagai berikut “Tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud”.

¹¹⁸Indonesia C. *Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 4, LN No. 12 Tahun 1982, TLN No. 3215

Penyusun undang-undang menyadari sepenuhnya bahwa asas *strict liability* dengan pembalikan beban pembuktian tidak begitu saja dapat diterapkan. Oleh karena itu, maka kata-kata yang digunakan adalah “dalam beberapa kegiatan” dan “menyangkut jenis sumber daya tertentu” yang penentuannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka penerapan asas *strict liability* dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Kategori kegiatan yang termasuk *extrahazardous* yang dapat dikenakan asas *strict liability* tidak ditentukan secara tegas dalam Pasal 21 karena akan dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan kategori kegiatan apa saja yang boleh dikaitkan dengan pertanggungjawaban *strict liability*. Menurut N.H.T. Siahaan¹¹⁹, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, hingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 peraturan perundang-undangan dimaksud belum teralisasi. Dengan demikian penerapan Pasal 21 ini pun tidak pernah dilakukan oleh para pihak pengak hukum.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup¹²⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 35 ayat (1) memuat asas *strict liability*. Pasal tersebut berbunyi: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan,

¹¹⁹Siahaan, *op. cit.*, hal. 326.

¹²⁰Indonesia B, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699.

dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka kegiatan yang termasuk *ultrahazardous*:

- (1) Usaha dan/kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
- (2) Usaha dan/kegiatan yang usaha dan kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
- (3) Usaha dan/kegiatan yang usaha dan kegiatannya menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mencantumkan prinsip yang kurang lebih sama dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tidak lagi membuat embel-embel supaya pelaksanaan diatur atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam rumusan pasalnya maupun dalam penjelasan pasal. Pengalaman menunjukkan bahwa seringkali suatu undang-undang begitu rajin merumuskan tentang akan dibuatnya peraturan pelaksana, namun tidak pernah terjadi.

Melihat kategori *extrahazardous* yang ditentukan oleh undang-undang di atas dapat diambil benang merah bahwa pembuat undang-undang menekankan suatu kegiatan/usaha/tindakan yang ada kaitannya dengan bahan bahaya beracun (B3) baik itu dalam proses kegiatan/usaha maupun hasil dari proses kegiatan/usaha tersebut. Jika dicermati, maka kategori kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability* masih bersifat abstrak sehingga masih memerlukan berbagai penjelasan yang sifatnya konkrit, seperti apakah setiap aktivitas yang berhubungan dengan B3 dapat dikaitkan dengan tanggung jawab *strict*

liability? Hal ini karena begitu banyaknya kegiatan seperti itu yang dilakukan bukan saja oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, tetapi juga oleh usaha-usaha rumah tangga dan usaha sambilan oleh orang perorangan. Oleh karenanya untuk menerapkan prinsip Pasal 35 ayat (1) UUPH perlu dibuat produk perundang-undangan sebagai pedoman dari pelaksanaannya, namun tidak berarti bahwa dengan tidak adanya peraturan pelaksana tidak berarti bahwa pasal tersebut tidak dapat diterapkan jika timbul kasus-kasus yang relevan.

c. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**¹²¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat asas *strict liability* pada pasal 88. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Menurut penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal 88 dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Pengertian batas tertentu ialah ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Hal ini merupakan *limits of liability*.

¹²¹Undang-Undang D, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32. LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059.

Dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka menurut pembuat undang-undang, suatu kegiatan yang termasuk ke dalam kategori *ultrahazardous* sehingga dapat dikenakan asas *strict liability* :

- (1) Tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang menggunakan B3;
- (2) Tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
- (3) Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Terhadap kategori “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup” bersifat abstrak karena tidak diberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Idealnya ketiga kategori ini hendaknya dirincikan lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 walaupun hanya dalam garis besarnya saja supaya lebih mudah dimengerti. Selain itu, perlu pula dibuatkan kategori/skala/klasifikasi dari tingkat usaha atau aktivitas yang berhubungan dengan B3.

Ternyata Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masih juga belum mengatur lebih lanjut asas *strict liability* dengan peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *strict liability*. Dalam rangka memberikan kepastian hukum asas *strict liability*, sebaiknya pemerintah secepatnya mengeluarkan peraturan yang tegas dan jelas tentang sumber daya yang bagaimana serta bidang kegiatan apa saja yang dapat dikaitkan dengan dengan pertanggungjawaban *strict liability*.

Mengenai asas *strict liability* pada tiga undang-undang yang tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa asas *strict liability* merupakan suatu pengertian yang belum umum dalam hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sejak semasa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengaturan untuk penerapan asas *strict liability* masih sangat umum. Apalagi hakim di Indonesia yang dipengaruhi paham legistis, tidak

mudah mengaplikasikan asas *strict liability* jika konsep hukum tersebut tidak diuraikan melalui peraturan perundang-undangan yang formalistik. Namun, selama belum adanya penjelasan yuridis dari peraturan perundang-undangan, para hakim dapat bekerja keras dan kreatif dengan mencari interpretasi sehingga putusannya terdukung kuat secara environmentalistik.

3.3. Pemahaman Yang Dianut Perundang-undangan Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Menerjemahkan *Strict Liability*

3.3.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 pada Bab VI (Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan), Pasal 21 menyatakan bahwa:

“Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tentang tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan”.

Penjelasan Atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menjelaskan bahwa tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

3.3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pada Bab VII (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup), Bagian Ketiga (Penyelesaian

Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan), Paragraf 2, Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Di dalam Penjelasan Atas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dijelaskan bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

3.3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XII (Penyelesaian Sengketa Lingkungan), Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan), Paragraf 2, Pasal 88 secara jelas mendefinisikan asas *strict liability* dengan tanggung jawab mutlak. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung

jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Pada Penjelasan Atas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini sebagai *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.¹²²

UUPPLH 2009 pada Pasal 88 masih menerjemahkan asas *strict liability* sebagai tanggung jawab mutlak. Dapat dilihat dari bunyi pasal tersebut “...menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi...”. Sebaiknya UUPPLH 2009 menerjemahkan asas *strict liability* dengan tanggung jawab langsung dan seketika. Hal ini agar tidak menimbulkan kerancuan dengan *absolute liability*. Perbedaan antara *strict liability* dengan *absolute liability* akan dijelaskan di bawah ini.

3.4. Perbedaan *Strict Liability* dan *Absolute Liability*

Kasus *Rylands v. Fletcher* yang diputuskan oleh hakim J. Blackburn telah melahirkan asas *strict liability*. Keputusan hakim Blackburn atas kasus tersebut mendapat kritikan dari Prof. Winfield yang melahirkan pengertian hukum tentang

¹²² Kalimat “Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup” merupakan penerapan dari *the polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar). Prinsip ini bersumber yang pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya.

strict liability yang berbeda dari *absolute liability*. Kritik Prof. Winfield terhadap putusan hakim Blackburn sebagai berikut:¹²³

“One phrase of Blackburn, J’s was rather unfortunate, and that was his description of this liability as resting upon “an absolute duty to keep it (sc. the water) in at his peril. This liability may be strict, but it is not absolute; indeed, the exceptions to the rule indicated by Blackburn, J., himself show that it is not”

(Oleh Danusaputro diterjemahkan bahwa tanggung jawab ini boleh jadi “tegas-tepat-teliti-keras” tetapi bukan “mutlak”). Prof. Winfield menyatakan bahwa tanggung jawab B (Rylands) pada mulanya dinilai oleh hakim Blackburn sebagai *absolute liability* karena lahir dari “an absolute duty to keep it (the water) in at his peril”.

Kritik Prof. Winfield melahirkan *absolute liability*¹²⁴ yang berbeda dengan *strict liability*. *Strict liability* memang dapat digolongkan ke dalam jenis *absolute liability* karena telah melampaui *liability based on risk* tetapi lingkup dan isi *absolute liability* jauh lebih luas dan lebih berat daripada *strict liability*, sehingga perlu dibedakan dan dipisahkan secara tegas seperti yang telah ditunjukkan oleh Prof. Winfield. *Strict Liability* memang sejenis dengan dengan *Absolute Liability*¹²⁵, tetapi lingkup dan isinya sungguh berbeda dan berlainan. Oleh sebab

¹²³Sebagaimana dikutip oleh Danusaputro dalam bukunya *Hukum Lingkungan-Sektor V*, hlm. 58.

¹²⁴*Absolute Liability*, secara harafiah ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “tanggung jawab secara mutlak”, karena dalam bahasa Inggris, *absolute* diterjemahkan menjadi mutlak.

¹²⁵ Di dalam sistem hukum Anglo-Amerika dikenal berbagai jenis tanggung gugat sebagai berikut:

1. *Tort Liability (Liability based on fault)*

Jenis tanggung gugat berdasarkan kesalahan sudah sangat tua dan dapat dikatakan berasal dari zaman romawi. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan merupakan ciri utama *tort*, yaitu “a breach of duty imposed by law; a private wrong as distinguished from a crime which is looked upon as a public wrong”.

(Blair J. Kolasa and Bernardine Meyer, *Legal System*, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, V.J., 1978, p. 534)

2. *Burden-shifting (and burden –alleviating) doctrine (shifting the burden of proof)*

itu tidaklah tepat untuk menyamakannya. Adanya pihak yang menerjemahkan *Strict Liability* menjadi “tanggung jawab secara mutlak (yang secara harafiah merupakan terjemahan-tepat dari istilah Inggris: *Absolute Liability*). Dengan

Tanggung gugat jenis ini menekankan beban pembuktian terbalik bagi tergugat (*defendant*). Krier mendefinisikannya sebagai berikut:

“What might be urged upon the courts short of a rule of strict liability is one providing that, once plaintiff has shown by a reduced burden of proff that the defendant’s activity caused broad environmental damage, the burden of proff shifts to the defendant to show that the highest degree of care was in fact used”.

(James E. Krier, “*Environmental Litigation and The Burden of Proof*”, dalam Malcom F. Baldwin and James K. Page, *Law and The Environment*, Walker Publishing Company, New York, 1970, p. 119).

3. *Res ipsa loquitur*

Jenis tanggung gugat ini membebaskan penggugat dari beban pembuktian. Hlm. ini sebagaimana dinyatakan oleh Krier: “*The doctrine eases the plaintiff’s burden of proving fault and increases the likelihood that external costs will be imposed upon the enterprise causing them*”

(James E. Krier, “*Environmental Litigation and The Burden of Proof*”, dalam Malcom F. Baldwin and James K. Page, *Law and The Environment*, Walker Publishing Company, New York, 1970, p. 117-118).

Pengertian *Res ipsa loquitur* dijelaskan oleh Kolasa dan Meyer sebagai berikut:

In some instance the mere fact that an act takes place is evidence enough of the breach of duty. The doctrine of res ipsa loquitur (latin for “the thing speaks for itself) may be invoked for showing breach of duty.

This concept of liability, however, requires four specific factors:

- a. *A device in the prior exclusive control of the defendant;*
- b. *An event that would not have happened in the exercise of due care;*
- c. *No voluntary act by the plaintiff contributing to the event;*
- d. *The event is more readily explained by the defendant than the plaintiff.*

4. *Strict liability*

Tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Krier menjelaskannya sebagai berikut:

“Finally, the doctrine of strict liability for abnormally dangerous activities can be of assistance in many cases of environmental damage. Strict liability is, of course, more than a burden-shifting doctrine, since it not only relives the plaintiff of the obligation to prove fault but forecloses the defendant from proving the absence of fault”.

(James E. Krier, “*Environmental Litigation and The Burden of Proof*”, dalam Malcom F. Baldwin and James K. Page, *Law and The Environment*, Walker Publishing Company, New York, 1970, p. 118)

5. *Absolute Liability*

Komar Kantaatmadja menjelaskan bahwa pertanggung jawaban penuh/absolut mengandung dua pengertian:

a. Pengertian Prosedural;

Yaitu kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkannya kerugian

b. Pengertian Materiil.

Yaitu Pemberian ganti rugi harus sepenuhnya/tanpa batas tertinggi yang ditentukan terlebih dahulu.

Absolute Liability menggunakan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (*tort liability*) dengan harus membuktikan adanya kesalahan (*liability based on fault*). Adapun mengenai jumlah ganti kerugian serta jenis dan rincian kerugian yang dapat digugat tergantung pada pembuktian dan keadaan yang dapat mencapai jumlah ganti kerugian penuh.

(Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi 3, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 307 s.d. 309.)

menampilkan terjemahan “*Strict Liability* sebagai tanggung jawab secara mutlak” maka orang lantas segera menyamakan arti *strict liability* dengan arti dan pengertian “*Absolute Liability*”. Salah satu upaya yang sangat berpengaruh ialah menemukan terjemahannya secara jelas agar tidak menimbulkan kerancuan antara *strict liability* dan *absolute liability*.

3.4.1. Definisi *Strict Liability* dan *Absolute Liability* Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia

a. *Absolute Liability*¹²⁶

Pengertian asas *Absolute Liability* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “tanggung jawab secara mutlak”. Menerjemahkan *absolute liability* sebagai tanggung jawab secara mutlak, mengandung arti sebagai berikut:

1. tidak boleh - tidak *harus* ada;
2. bersifat *tidak-bersyarat*;
3. berhakekat *penuh dan lengkap*;
4. harus terlaksana dan terwujud *secara tepat waktu*;
5. tidak mungkin *dipersoalkan* atau *ditawar-sedikitpun*;

Berdasarkan lima hal yang tersebut di atas didapatkan gambaran mengenai hakikat dan arti dari *absolute liability*. Hal ini karena dari istilah “*absolute*” itu sendiri sudah menunjukkan sifat *liability* yang dimaksud atau segi substantif dari *absolute liability*.

b. *Strict Liability*¹²⁷

Istilah Inggris “*strict*”, secara harafiah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: “Tegas, Tepat, Teliti, Keras” (dengan memperbandingkan di terjemahkan ke dalam bahasa Belanda menjadi “*strikt; stipt; nauwgezet; streng*”).

¹²⁶ Danusaputro, *op. cit.*, hlm. 61

¹²⁷ Danusaputro, *op. cit.*, hlm. 61

Dengan demikian, secara harafiah istilah *strict liability* itu diterjemahkan menjadi:

1. Tanggung jawab secara tegas;
2. Tanggung jawab secara tepat;
3. Tanggung jawab secara teliti;
4. Tanggung jawab secara keras;

“Mutlak” merupakan terjemahan tepat dari kata “*Absolute*” maka sebaiknya istilah *strict* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harafiah menjadi “Tegas, Tepat, Teliti, Keras”. Akan tetapi, apabila arti terjemahan dalam bahasa Indonesia tersebut disalin secara kaku menjadi: “tanggung jawab secara tegas, tepat, teliti, dan keras” maka terjemahannya terasa kurang “sreg” walaupun lebih mengena secara harafiah.

3.4.2. *Strict Liability* dan *Absolute Liability* Dilihat Dari Segi Substantif¹²⁸

Secara substantif, *strict liability* merupakan bentuk peningkatan dari *liability based on risk* yang melahirkan kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi yang dikaitkan dengan penentuan batas tertinggi (unsur pembatasan) berdasarkan penetapan terlebih dahulu. Dengan demikian, dalam menghadapi kewajiban hukum untuk melaksanakan *strict liability*, orang sudah tahu seberapa berat beban yang harus dipikulnya. Contohnya: CLC-1969, Pasal V, ayat (1)¹²⁹. Penentuan “batas tertinggi” beban pembayaran ganti rugi sebelumnya adalah sejalan dan seirama dengan ketentuan hukum yang mengharuskan pihak pelakunya untuk sudah mengetahui dan memperhitungkan sebelumnya tentang “tanggung jawab” yang harus dipikulnya, seperti halnya ia harus memperhitungkan risiko dari

¹²⁸Danusapuro, *op. cit.*, hlm. 63-67

¹²⁹ CLC 1969- Article V:

(1) *The owner of a ship shlm.l be entitled to limit his liability under this Convention in respect of any one incident to an aggregate amount of 2,000 francs for each ton of the ship’s tonnage. However, this aggregate amount shlm.l not in any event exceed 210 million francs.*

usahanya. Oleh karena ia telah mengetahui sebelumnya “batas tertinggi” beban yang mungkin dipikulnya, maka ia dapat meringankan beban itu dengan menanggung beban tersebut pada asuransi. Dengan demikian, ketentuan tentang “pembatasan” beban tersebut merupakan *peringanan* (keuntungan) baginya.

Ketentuan “pembatasan” (peringanan) akan gugur (batal), manakala kerusakan (*damnum*) yang diakibatkan oleh “tindak-perbuatannya” terjadi dengan *kesengajaan secara nyata atau sepengetahuannya*. Dalam hal ini, keringanan pembatasan akan hilang dan ia akan dibebani “tanggung jawab secara mutlak” dengan membayar ganti rugi secara penuh dan lengkap (tanggung jawab tak bersyarat). Contohnya: CLC-1969, Pasal V ayat (2)¹³⁰. Dengan memperbandingkan isi dan semangat Pasal V ayat (1) dengan makna ketentuan termuat dalam Pasal V ayat (2) tersebut di atas, tampak jelas perbedaan antara isi-ketentuan tentang “*strict liability*” dan ketentuan ancaman akan berlakunya “*Absolute Liability*”, manakala kecelakaan tersebut timbul sebagai akibat kesalahan-nyata atau dengan setahu si pemilik kapal yang menggugurkan hak hak untuk menerapkan ketentuan tentang “pembatasan”.

“*Strict liability*” adalah tanggung jawab yang timbul *tanpa adanya* kesalahan atau kelalaian. Sebaliknya, jika kesalahan dapat dibuktikan “adanya” maka “tanggung jawab” tersebut berubah menjadi “*absolute*” (mutlak). Justru di sinilah letak perbedaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui secara jelas juga bahwa beban kewajiban terkandung dalam *absolute liability* dengan sendirinya tentu *lebih berat* daripada beban kewajiban yang lahir dari *strict liability*. Nyatanya, “*absolute liability*” diterapkan untuk menggantikan “*strict liability*” yang memiliki *ciri khas* dalam wujud ketentuan

¹³⁰CLC 1969- Article V:

(2) *If the accident occurred as a result of the actual fault or privity of the owner, he shall not be entitled to avail himself of the limitation provided in paragraph 1 of this article.*

“pembatasan” jumlah ganti rugi yang dibayarnya. Oleh sebab itu dikatakan, bahwa “*absolute liability*” tidak mengenal pembatasan, melainkan mengharuskan dibayarnya ganti rugi secara *penuh dan lengkap*, hingga disebutnya: “Tanggung jawab tak bersyarat”.

3.4.3. Definisi *Strict Liability* dan *Liability Based on Fault* Dilihat Dari Segi Prosedur Pembuktian¹³¹

Dalam hal prosedur pembuktian, ditemukan perbedaan mencolok antara *liability based on fault* dengan *strict liability*. Prinsip dan ajaran *liability based on fault* telah berlaku dan dibakukan di dalam Hukum Indonesia yang dapat ditemukan pada pasal 1365 jo. Pasal 1866 KUHPerdara¹³². Pasal 1365 KUHPerdara berlandaskan pada ajaran *liability based on fault*, sedangkan Pasal 1866 KUHPerdara pihak penggugat memikul kewajiban untuk membuktikan terdapatnya kesalahan pada pihak tergugat (berhubungan erat dengan prinsip “Praduga tak bersalah”, yaitu sebelum terbukti benar, maka setiap orang harus dianggap tidak bersalah).

Prinsip praduga tak bersalah mengalami pembalikan total 100% dalam penerapan *strict liability*, seperti yang terdapat dalam Pasal III CLC-1969¹³³. Dari bunyi ayat (1) terlihat bahwa “pemilik kapal telah dinyatakan

¹³¹Danusaputro, *op. cit.*, hlm. 67-71

¹³²Pasal 1866 KUHPerdara berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

¹³³ (1) *Except as provided in paragraph 2 and 3 of this article, the owner of a ship at the time of an accident, or where the accident consists of a series of occurrences at the time of the first such occurrence, shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped or been discharged from the ship as a result of the accident.*
 (2) *No liability for pollution damage shall attach to the owner if he proves that the damage:*

- *resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character, or*
- *was wholly caused by an act or omission done with intent to cause damage by a third party, or*
- *was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function*

(3) *If the owner proves that the pollution damage resulted wholly or partly either from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the*

bertanggung jawab atas setiap kerusakan pencemaran yang disebabkan oleh minyak yang keluar atau dibuang dari kapal sebagai akibat dari kecelakaan pada saat terjadinya kecelakaan”. Dengan demikian berlaku ketentuan bahwa begitu kecelakaan itu terjadi, pemilik kapal *secara langsung dan seketika* dinyatakan bertanggung jawab atas segala kerusakan pencemaran yang timbul, tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu apakah pemilik kapal itu memikul kesalahannya atau tidak. Oleh karena itu “tanggung jawab secara langsung dan seketika” atau *strict liability* dinamakan juga *liability without fault*, sehingga pihak penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pihak tergugat. lebih lanjut, dari ketentuan ayat (2) ditetapkan justru pihak tergugat yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa syarat-syarat yang tersebut di dalamnya telah dipenuhi apabila tergugat ingin membebaskan diri dari tanggung jawab yang *secara langsung dan seketika* dibebankan kepadanya.

3.5. *Strict Liability* Sebagai Pertanggungjawaban Khusus Dalam Hukum Lingkungan

UUPLH memperkenalkan asas tanggung jawab yang bersifat khusus yang disebut *strict liability*. Asas ini termuat dalam Pasal 35 ayat (1) UUPLH yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Rumusan pasal ini secara jelas bersifat khusus karena unsur-unsurnya telah secara khusus menunjuk kepada hal atau syarat tertentu sehingga dapat

negligence of that person, the owner may be exonerated wholly or partly from his liability to such person.

diidentifikasi atau digolongkan ke dalam bentuk pertanggungjawaban tertentu. Unsur-unsur yang bersifat khusus yang mencirikan pertanggungjawaban khusus itu ialah *strict liability* yang ciri utamanya antara lain timbulnya tanggung jawab langsung dan seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan (*fault, schuld*). Dengan demikian pihak penggugat yang mengalami kerugian (*injured party*) masih harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan tergugat (atau para tergugat). Hal ini diistilahkan dengan pembuktian *causal link* (kausalitas) atau hubungan sebab akibat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam *Green Paper on Remedying Environmental Damage* sebagai berikut: “*Strict liability or liability without fault, eases the burden of establishing liability because fault need not to be established. However, the injured party must still prove that the damage was caused by some one’s act...*”

Pasal 35 UUPH mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

- a) Suatu perbuatan atau kegiatan;
- b) Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
- c) Menggunakan atau menghasilkan bahan/limbah berbahaya dan beracun;
- d) Tanggung jawab timbul secara mutlak;
- e) Tanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat pencemaran/perusakan lingkungan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, unsur nomor 4) dan 5) dapat diinterpretasikan sebagai suatu pengertian yang tampaknya belum umum dalam perangkat-perangkat hukum Indonesia. Dalam pengertian (logika) hukum yang umum bahwa tidaklah mungkin untuk menentukan seseorang bertanggung jawab pada suatu hal yang merugikan seseorang, sebelum ia dinyatakan bersalah. Artinya seseorang tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab kecuali kalau bukan atas dasar kesalahan (*fault*) sebagaimana dengan prinsip dari “*Tortious Liability*”.

Asas *strict liability* diterapkan secara limitatif, dalam arti bahwa untuk dapat dikenakan *strict liability*, kegiatan usahanya memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 35 ayat (1) UUPH, kegiatan-kegiatan tersebut adalah (1) kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan; (2) yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun; (3) menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan adanya pembatasan penerapan *strict liability* terhadap kegiatan-kegiatan tertentu maka diberlakukan pengecualian terhadap pertanggungjawaban perdata yang dikenal sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pelaku usaha dapat dibebaskan dari *strict liability* apabila dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh salah satu alasan yang disebutkan oleh undang-undang, yaitu:¹³⁴

1. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
2. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pengganti UUPH juga menerapkan *strict liability* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya
3. Menggunakan B3¹³⁵;
4. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
5. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
6. Bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi
7. Tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan

¹³⁴ Indonesia B, Pasal 35 ayat (2).

¹³⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, definisi dari B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Akan tetapi di dalam undang-undang yang baru ini tidak disebutkan alasan-alasan yang dapat membebaskan seorang tergugat dari kewajiban membayar ganti rugi.

3.6. Kekhasan *Strict Liability*

Di dalam *strict liability*, seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa: Pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat; Kedua, para “*potential polluter*” akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (*level of care*), maupun tingkat kegiatannya (*level of activity*). Dua hal ini merupakan kelebihan *strict liability* dari konsep kesalahan. Oleh karena sifat khasnya yang tegas dan keras, maka *strict liability* tidaklah dapat dikenakan kepada semua kegiatan. Hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja yang dapat dikenakan *strict liability*. Pertimbangan untuk menentukan ruang lingkup *strict liability* :

1. Tingkat risiko (*the degree of risk*); dalam hal ini risiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut kemampuan teknologi yang telah ada;
2. Tingkat bahaya (*the gravity of harm*); dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya;
3. Tingkat kelayakan upaya pencegahan (*the appropriateness*); dalam hal ini si penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
4. Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya (*value of activity*); dalam hal ini pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Sementara itu, John D. Blackburn, Elliot I. Klayman, dan Martin H. Malin, dengan merujuk pada Pasal 520 *Restatement of The Law of Torts* di Amerika, menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu kegiatan termasuk kegiatan

yang berbahaya (*abnormally dangerous*), sehingga dapat dikenakan *strict liability*, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan faktor penentu, yaitu:¹³⁶

1. Kegiatan tersebut mengandung tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia, tanah, atau benda bergerak orang lain (*the capacity involves a high degree of some harm to the person, land, or chattels of others*);
2. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi besar (*the harm which may result from it is likely to be great*);
3. Risiko dapat tidak dihilangkan, meskipun kehati-hatian yang layak sudah diterapkan (*the risk cannot be eliminated by the exercise of reasonable care*);
4. Kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam kegiatan yang lazim (*the activity is not a matter of common usage*);
5. Kegiatan itu tidak sesuai dengan tempat di mana kegiatan itu dilakukan (*the activity is inappropriate to the place where it is carried on*);
6. Nilai atau manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat (*the value of activity to the community*);

Berdasarkan teori yang didapat dari *Rylands v. Fletcher* ini maka *strict liability* bukan padanan dari konsep pembuktian (*shifting/reversing burden of proof* atau *omkering van bewijslast*). Dalam konsep *strict liability*, yang terjadi justru pembebasan beban pembuktian unsur kesalahan (*fault*). Apabila yang dibuktikan oleh tergugat adalah faktor-faktor pemaaf (*defences*), maka hal demikian tidak dapat dikatakan sebagai pembuktian secara terbalik karena sebagaimana layaknya suatu *defences*, beban secara orisinal memang terdapat pada diri tergugat, sehingga tidak ada perpindahan/pembalikan (*shifting*) beban pembuktian.

3.7. Sistem *Plafond* Dalam *Strict Liability*

Ganti rugi dalam *strict liability* biasanya dikaitkan dengan sistem *plafond* atau *ceiling* (batas maksimalisasi tanggung jawab). Ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab hanya dibebankan sampai dengan batas tertentu. Indonesia tampaknya menganut paham *plafond* atau *ceiling* dalam *strict liability* karena

¹³⁶ Andri G. W., *loc. cit*, hlm..5

dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) UUPH maupun dalam penjelasan Pasal 88 dijelaskan bahwa besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Pengertian sampai batas tertentu ialah jika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Ketentuan sistem *plafond* dalam *strict liability* biasanya karena didasarkan pada ketentuan hukum internasional. Akan tetapi dapat saja dalam *strict liability* tidak dikenal batas ganti rugi maksimum. Negara Jepang dan Jerman tidak mengenal batas ganti rugi maksimum:

*In the sphere of environmental protection, a relatively large number of provisions imposing strict liability do not contain a limitation on damages, e.g. the Japanese laws regarding air and water pollution and the German Water Law Management.*¹³⁷

Menurut M. Ramdan Andri G. W., pelaksanaan *strict liability* tidak boleh disertai dengan adanya *plafond*, karena hal ini akan membatasi hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas seluruh kerugian yang dideritanya serta akan menurunkan tingkat kehati-hatian para pengusaha.¹³⁸

3.8. Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Penerapan Asas *Strict Liability*

3.8.1. Korporasi Sebagai Subyek Hukum

Subekti dan R. Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseoran yang merupakan badan hukum.¹³⁹ Istilah korporasi yang pada hakikatnya telah dikenal sejak

¹³⁷Rudiger Lumert, "Changes in Civil Liability", dalam *IUCN Environmental Law Centre, Trends in Environmental Policy and Law*, p. 241. sebagaimana dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*.

¹³⁸ M. Ramdan Andri G. W., *Op. Cit.*, hlm. 10

¹³⁹Subekti dan R. Tjitosudibjo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 34.

adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi maka korporasi merupakan subyek hukum. Subyek hukum merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Ilmu Hukum mengenal dua macam subyek hukum, yaitu subyek hukum pribadi atau orang perorangan atau manusia (*natuurallijk persoon*) dan subyek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon, persona moralis*). Dengan demikian, maka dikenal adanya subyek hukum manusia dan subyek hukum bukan manusia yaitu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), negara, badan-badan internasional dan lain-lain serta bukan badan hukum, seperti *maatschap* atau persekutuan perdata, Persekutuan Komanditer (CV) dan Persekutuan Firma (Fa).

Dari akibat perkembangan kegiatan bisnis yang telah melahirkan jenis-jenis kejahatan baru, maka hukum pidana moderen telah menggambarkan bahwa, dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatan secara fisik, karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), sehingga pelimpahan pertanggung jawaban manajemen (manusia; *natural person*), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum, *legal person*) yang dilakukan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Selain itu, bentuk pengakuan terhadap lahirnya jenis-jenis tindak pidana baru (khususnya yang dilakukan oleh korporasi), telah diakui juga oleh organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan disahkannya *UN Convention Against Transnational Organized Crime* (2000) yang dianggap sebagai ancaman pada *The integrity of national financial industries*.

Salah satu contoh kejahatan korporasi yang terkenal ialah Tragedi Bhopal. Tahun 1984, terjadi suatu tragedi yang menggemparkan dunia dimana terjadi bencana kimiawi akibat kebocoran gas pada pabrik milik Union Carbide India Limited, di Bhopal, India. Kejadian tersebut

terjadi akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Efek dari peristiwa tersebut dapat dirasakan hingga 20 tahun. Tragedi Bhopal hanyalah sebagian kecil dari peristiwa yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi di dunia ini. Contoh kejahatan korporasi di Indonesia ialah peristiwa munculnya sumber lumpur di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri di sekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa memproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.

3.8.2. Tanggung Jawab Korporasi

UUPLH 1997 juga mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau kejahatan korporasi (*corporate liability*). Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPLH 1997. Berdasarkan Pasal 46 UUPLH 1997 dapat dikatakan bahwa tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup (*environmental corporate crime*) adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan *oleh atau atas nama* badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Dalam hal demikian, prosedur bencana dan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 dapat diterapkan (Pasal 46 ayat (1)). Sanksi pidana dijatuhkan selain kepada korporasi itu, juga kepada mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana, atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau kedua-duanya. Menurut Pasal 45 UUPLH, sanksi pidana denda diperberat dengan sepertiga (sepertiga dari jumlah denda yang ada dalam Pasal 41 sampai Pasal 44).
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan

hubungan lain, yang bertindak dalam badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa perlu mengingat apakah orang-orang itu melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama (Pasal 46 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan pula yang disebut tindak pidana korporasi ialah (1) tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi; (2) tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memberi perintah atau pemimpin atau korporasi sendiri; dan (3) tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan rendahan yang semata-mata melakukan perintah atasannya, tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana. Dengan adanya ketentuan tentang tindak pidana korporasi maka para pengusaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan perusahaannya. Bila pengusaha itu misalnya melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka dia dan perusahaannya itu pun dapat dikenai sanksi pidana yang dendanya diperberat dengan sepertiga.¹⁴⁰

PT. Lapindo Brantas Inc. merupakan korporasi karena itu Lapindo merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Lapindo dapat dimintai pertanggung jawaban korporasi dari akibat kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang dilakukannya. Oleh karena Lapindo merupakan korporasi, maka pasal yang tepat dikenakan untuk Lapindo ialah Pasal 46 ayat (2) UUPH 1997

¹⁴⁰Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Cet. I, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006), hlm. 116-117,

3.9. Penerapan Asas *Strict Liability* Terhadap Korporasi

Pasal 35 ayat (1) UUPH 1997 merupakan pasal dalam UUPH 1997 yang mengatur tentang asas *strict liability*, pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”

Pengenaan *strict liability* berdasarkan pasal 35 ayat (1) UUPH 1997 mengatur bahwa subyek yang dikenakan *strict liability* ialah Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Di kaitkan dengan kasus semburan lumpur panas di Sidoarjo, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ialah korporasi itu sendiri (PT. Lapindo Brantas Inc.).

Lapindo patut untuk dikenakan asas *strict liability* karena dari kegiatan eksplorasi minyak dan buminya di Desa Porong, Sidoarjo telah menimbulkan dampak yang sedemikian besar yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, masyarakat mengalami kerugian dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, selain itu pada lumpur terdapat kandungan fenol yang menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Sidoarjo dinyatakan telah melebihi baku mutu.¹⁴¹ Lumpur yang menyembur di Porong ini yang mengandung fenol sebagaimana disebutkan dalam PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, termasuk dalam daftar zat yang bersifat kronis. Oleh karena itu, dengan diterapkannya asas *strict liability* maka setidaknya kerusakan lingkungan dapat

¹⁴¹Tim Walhi, *Lapindo: Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi*, Cet. Pertama, (Jakarta: Walhi, 2008), hlm.. 47-50.

diminimalisasi dampak kerusakannya dan para korban lumpur mendapatkan ganti rugi dari kerugian yang dialaminya.

